



# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KORUPSI PT. TIMAH SEBAGAI BENTUK POTRET BURUK TATA KELOLA SEKTOR EKSTRAKTIF

Heni Marlina<sup>1,\*</sup>, Serlika Aprita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia  
5312lika@gmail.com, serlika@gmail.com

Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024



## Abstract

Corruption is one of the social diseases that is the same as other types of crimes such as theft. The problem is that corruption is increasing along with the progress of prosperity and technology. As happened in the case of the tin corruption crime committed by Harvey Mois, where the nominal state loss was also not small, estimated at IDR 271 trillion. This research method uses a normative legal research type, a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. This case is suspected to have occurred in the period 2015-2020. Harvey Mois has an important role in this case, namely as an intermediary for other perpetrators. In this case, he became a representative of PT Refined Bangka Tin (RBT) in a case with PT Timah regarding illegal mining activities in the IUP Persero area. The articles charged to the suspect are Article 2 paragraph (1) and Article 3 in conjunction with Article 18 of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 in conjunction with Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) ke-1 of the Criminal Code. The 'mass' corruption case resulted in environmental losses of up to Rp 271,069,688,018,700 or Rp 271 trillion, and a total of 16 suspects have been detained by the Attorney General's Office.

**Keywords:** corruption, tin, environment

---

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang  
E-mail: 5312lika@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal oleh masyarakat dunia memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan serta sumber daya alam yang melimpah. Dinyatakan pula sebagai negara kelima yang memiliki pulau terbanyak di dunia setelah Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Kanada karena memiliki 17.508 pulau. Selain itu, dinyatakan sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang ke-2 di dunia setelah Kanada, dengan panjang garis pantai 54.716 km. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki Danau Vulkanik terbesar di dunia yaitu Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara. Melimpahnya sumber daya alam (SDA) di Indonesia juga menjadi perhatian masyarakat dari belahan dunia lain. Berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu SDA yang tidak dapat habis (*inexhaustible natural resources*), SDA yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) dan SDA yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) (Idris, 2013). Baik SDA *renewable* maupun *non-renewable*, keduanya merupakan sumber daya yang esensial bagi kehidupan manusia. Tidak dapat habis antara lain adalah udara, energi matahari dan air hujan, SDA yang dapat diperbarui yaitu hutan, kualitas tanah, dan margasatwa. Sedangkan, SDA yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak, gas bumi, logam, dan batubara yang merupakan bahan galian atau bahan tambang. Memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah berupa bahan tambang,

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memiliki tujuan-tujuan besar untuk mensejahterakan rakyatnya, berupaya agar sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.

Keberadaan bahan-bahan tambang di Indonesia, turut memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian nasional. Peran yang dimaksud dalam hal ini antara lain hasil dari pengelolaan bahan tambang tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia, tidak hanya di daerah lokasi keberadaan tambang tersebut melainkan ekonomi nasional. Setiap tahunnya, kontribusi dari perusahaan-perusahaan tambang bagi pendapatan negara sangat besar. Akan tetapi pada praktiknya pada satu sisi yang lain pada kasus korupsi PT Timah memperpanjang praktik buruk tata kelola sektor ekstraktif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sepanjang 2004–2015 saja, negara sudah merugi sebanyak Rp 5,714 triliun hanya dari penyelundupan timah secara ilegal akibat tidak dibayarkannya royalti dan pajak PPh Badan. Apabila dirata-rata selama kurun waktu 12 tahun tersebut, negara kecolongan timah ilegal sebanyak 32,473 ton/tahun. Kasus korupsi pertambangan kerap melibatkan aktor lain seperti pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dalam praktik pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diduga acap kali menerima setoran dari aktivitas tambang untuk membiarkan operasi perusahaan tetap berjalan lancar. Modus tersebut antara lain pernah diungkap oleh mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong. Bukan tidak mungkin modus serupa memperlancar praktik lancung dalam kasus PT Timah. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan "boneka" mengambil bijih timah secara ilegal untuk kemudian dikirimkan ke perusahaan smelter yang sudah setuju bersekongkol. Praktik yang terjadi berulang kali tersebut nyaris mustahil luput dari pengawasan otoritas. Sehingga patut diduga bahwa operasi penambangan ilegal tersebut melibatkan aktor lain di luar aktor swasta.

Pemerintah dalam kasus ini lalai memastikan tata kelola ekstraktif yang baik. Setidaknya dua kementerian yaitu Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) gagal menjalankan tugasnya. Kementerian BUMN tidak memastikan PT Timah, entitas BUMN yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk mengambil langkah yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial. Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor.

Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku.

Kerugian keuangan negara yang besar akibat dari tindak pidana korupsi tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perampasan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary-crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula.

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun, kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini adalah metode hukum normatif. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Soekanto, 2011). Penelitian tersebut mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian (Marzuki, 2013).

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan mengkaji dan meneliti data sekunder berdasarkan metode hukum normatif berupa bahan hukum primer, sekunder dalam bentuk ketentuan dalam peraturan perundang-undangan buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang terkait, dan tersier berupa bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Pengelolaan data yang dilakukan secara analisis dengan membuat kesimpulan berdasarkan aturan hukum, prinsip-prinsip, norma-norma, teori, maupun doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pertambangan mineral, negara tuan rumah seharusnya berada di posisi lebih tinggi dibanding investor. Hal ini dikarenakan kekayaan alam khususnya sumber daya bahan galian dikuasai oleh Negara. Dengan demikian, maka negara sebagai subjek. Artinya, negara sebagai penguasa. Penguasa melekat di dalamnya kekuasaan dan kewenangan. Sehingga, semestinya negara yang lebih berkuasa dalam hal ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam yang ada di Tanah Indonesia milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada Negara, harus dikelola dengan baik dan semestinya. Hal ini dimaksudkan dalam mencapai tujuan besar Indonesia bukanlah sebuah ketidakmungkinan. Pemerintah sebagai perwakilan Negara dan rakyat dipercayakan hak dalam mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dapat dinikmati secara merata. Semangat yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan semangat sosial yang memosisikan penguasaan kekayaan alam di tanah negara ditujukan untuk kepentingan publik, namun bukan pula sebuah semangat sosialisme yang menghapuskan hak-hak mereka yang melakukan pengelolaan, yang dalam hal ini investor asing/pihak swasta selaku pelaku usaha. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapai kemakmuran rakyat yang tentunya harus diwujudkan oleh Negara dan Pemerintah Indonesia.

Salah satu bidang pengusahaan sumber daya alam yang dapat diandalkan dalam mencapai kemakmuran bangsa Indonesia antara lain adalah bidang pertambangan. Dari sisi hubungan kontraktual, keterlibatan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sebagai salah satu pihak dalam kontrak menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Kontrak tersebut merangkul investor asing dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan negara sebaik-baiknya. Berkebalikan dengan apa yang terkandung dalam UUD 1945, sistem yang ada pada penyelenggaraan dalam bidang pertambangan justru bukan membuat Indonesia menikmati keuntungan yang layak seperti yang diharapkan oleh para pihak. Potensi sumber daya alam bidang pertambangan yang menjadi harapan banyak orang agar dapat membantu meningkatkan perekonomian negara justru membuat Indonesia merugi. Dengan segelintir permasalahan yang ada, satu diantaranya adalah kasus Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, menjadi tersangka anyar dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Berapa ancaman hukuman penjaranya? Dirangkum detikcom, Minggu (31/3/2024), Harvey disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Harvey jadi tersangka dalam perannya sebagai selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Harvey disebut pernah menghubungi mantan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021, MRPT alias RZ. Adapun kasus posisi pada perkara ini, bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019. Saudara HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu Saudara MRPT atau Saudara RZ, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," Yang bersangkutan dalam kapasitas mewakili PT RBT, namun bukan sebagai pengurus PT RBT,"

Sebagaimana diketahui, MRPT juga telah ditetapkan tersangka lebih dahulu oleh Kejagung di kasus yang sama. Kuntadi menyebutkan, se usai komunikasi itu, Harvey melakukan pertemuan dengan RZ. Hasil pertemuan itu menyepakati kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

"Yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud," tambah dia. Selanjutnya, tersangka Harvey meminta para pihak smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan itu, menurut Kuntadi, kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim (HLN), yang sudah menjadi tersangka (Tipikor, 2024).

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan

sebagai kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan "dengan biasa" tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime, menurut Romli Atmasasmita dikarenakan :

1. Korupsi di Indonesia sudah berurat akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ternyata salah satu program Kabinet Gotong Royong adalah penegakan hukum secara konsisten dan pemberantasan KKN.
2. Korupsi yang telah berkembang demikian pesatnya bukan hanya merupakan masalah hukum semata-mata melainkan sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
3. Kebocoran APBN selama
4. Pelita sebesar 30% telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh sehingga melemahkan ketahanan sosial bangsa dan negara.
5. Penegakan hukum terhadap korupsi dalam kenyataannya telah diberlakukan secara diskriminatif baik berdasarkan status sosial maupun berdasarkan latar belakang politik seseorang tersangka atau terdakwa.
6. Korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta yang justru merupakan jenis korupsi yang sulit dibandingkan dengan korupsi yang hanya terjadi di sektor public (Djaja, 2010).

Jika ditelaah dari sudut pandang doktrin, Romli Atmasasmita berpendapat "Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah dikaji secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatifnya, sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Ketentuan hukum pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Ketentuan dalam hukum pidana umum berlaku secara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan ketentuan hukum pidana khusus lebih mengatur mengenai kekhususan subjek serta perbuatan yang khusus dalam hukum pidana. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya telah ada sejak lama. Adapun perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia antara lain:

### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Dalam perkembangannya ancaman sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi telah ada sejak dulu. Sebagai suatu tindak pidana telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tindak pidana korupsi telah diatur dalam KUHP. Dalam KUHP terdapat 13 Pasal yang mengatur tentang tindak pidana umum yang termasuk tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Kelompok tindak pidana penyuapan yang terdiri dari Pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP.
- b. Kelompok tindak pidana penggelapan yang terdiri dari Pasal 415, 416, dan Pasal 417 KUHP.
- c. Kelompok tindak pidana kerakusan yang terdiri dari Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP.
- d. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan yang terdiri dari Pasal 387, 388, dan Pasal 435 KUHP.

Dengan adanya pengaturan menyangkut tindak pidana korupsi dalam KUHP sebenarnya tidak diperlukan lagi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi, namun seiring dengan

perkembangan masyarakat, ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP dirasa tidak mampu mewadahi perilaku masyarakat yang kian koruptif sehingga perlu dibentuk hukum pidana baru yang mewadahi secara khusus tindak pidana korupsi (Daniel, 2012).

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (LN Nomor: 72 Tahun 1960)

Istilah tindak pidana korupsi untuk pertama kalinya dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia adalah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konsideran peraturan ini pada butir a disebutkan "Bahwa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan tambahan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 disahkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961. Adapun hal-hal yang baru diatur dalam Undang-undang ini adalah menyangkut beberapa hal yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-undang korupsi sebelumnya, diantaranya adalah: 1) Delik percobaan dan delik permufakatan, 2) Delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri, 3) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji, 4) Pengertian pegawai negeri lebih diperluas. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 terdapat beberapa perubahan pada unsur "karena melakukan perbuatan melawan hukum" diganti dengan unsur "melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran" serta perubahan kata "perbuatan" menjadi "tindakan". Dalam pelaksanaannya upaya pemberantasan korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tidak menunjukkan efektivitas yang diharapkan. Salah satunya adalah karena masih sulit untuk membuktikan suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Akibatnya banyak perbuatan yang merugikan keuangan negara sulit dipidana berdasarkan Undang-undang ini. Atas dasar alasan tersebut serta perkembangan nilai keadilan dalam masyarakat, maka pemerintah memandang perlu adanya pembaharuan terhadap hukum pidana untuk menggantikan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960.

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konsideran Undang-undang ini memaparkan bahwa latar belakang pembentukan Undang-undang ini adalah untuk menanggulangi masalah korupsi. Perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sementara Undang-undang sebelumnya kurang memadai untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni melalui pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan sebagaimana tersebut diatas, mensyaratkan bentuk kesalahan pro parte dolus pro parte culpa, artinya bentuk kesalahan disini tidak hanya disyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup adanya kealpaan berupa patut disangka dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, sudah dapat menjerat pelaku (Praja, dkk, 2011). Suatu Undang-undang yang menjadi landasan dalam penegakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi, tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih memiliki kelemahan serta kekurangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun beberapa yang dianggap sebagai kelemahan Undang-undang nomor 3 tahun 1971 adalah sebagai berikut: 1) Tidak adanya ketegasan mengenai rumusan delik tindak pidana sebagai delik formal. 2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai

ancaman pidana yang dapat diterapkan terhadap suatu korporasi sebagai subjek tindak pidana. 3)Terkait sanksi pidana yang hanya menetapkan batas maksimum umum (dua puluh tahun) dan minimum umum (satu hari) sehingga menimbulkan ketidakleluasaan bagi jaksa dalam penuntutan.

3. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang- undang RINomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini telah banyak mengalami penyempurnaan dari Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia (Chaerudin, 2009). Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislatif tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.<sup>31</sup> Adapun beberapa hal penting yang merupakan pembaharuan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu antara lain: (1)Dirumuskannya secara eksplisit tindak pidana korupsi sebagai delik formal, sehingga dengan demikian setiap pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap terdakwa.(2)Diterapkannya konsep ajaran melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam fungsinya secara positif. (3) Adanya pengaturan tentang korporasi sebagai subjek hukum disamping perseorangan. (4)Adanya penambahan dalam pidana tambahan terkait uang pengganti. (5)Adanya pengaturan tentang wilayah berlakunya atau yurisdiksi kriminal yang dapat diberlakukan keluar batas teritorial Indonesia. (6)Adanya pengaturan tentang sistem pemberlakuan beban pembuktian terbatas atau berimbang atau "balanced burden of proof" dalam pasal 37 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999. (7) Adanya pengaturan tentang ancaman pidana dengan sistem minimum khusus disamping ancaman maksimum. (8)Diintroduksinya ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan. (9) Adanya pengaturan tentang penyidikan gabungan (joint investigation teams) dalam perkara tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dibawah koordinasi jaksa agung. (10) Adanya pengaturan tentang penyidikan kedalam rahasia bank yang lebih luas yang diawali dengan pembekuan rekening tersangka/terdakwa yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan.(11) Adanya pengaturan tentang peran serta masyarakat sebagai sarana kontrol sosial yang dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan hukum terhadap saksi pelapor lebih optimal dan efektif. (12) Adanya pengaturan yang mengamanatkan kepada pembuat Undang-undang untuk membentuk sebuah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat independen.(13) Adanya pengakuan yang secara eksplisit menyebutkan korupsi sebagai "extra ordinary crime" yakni kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.(14) Dirumuskannya gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. (15)Penganutan sistem pemberlakuan beban pembuktian (*omkering van de bewijslast*) secara terbatas. (16) Perluasan sumber alat bukti petunjuk yang dapat diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik (Chaerudin, 2009).

#### IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum melalui pengungkapan tindak pidana, menemukan pelaku, serta memasukkan pelakunya ke dalam penjara (*follow the suspect*) semata belum efektif menekan terjadinya tindak pidana korupsi termasuk dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar 271 T. jika tidak dibarengi dengan upaya menyita dan merampas hasil dan instrumen kejahatannya. Selain itu, penanganan tindak pidana korupsi tidak semata untuk memidana pelaku namun juga harus memulihkan keuangan negara.

Upaya yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin terpulihkannya kerugian negara antara lain melalui: 1) perampasan aset hasil tindak pidana korupsi; 2) pembuktian terbalik dalam rangka optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi 3) pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta 4) pidana pembayaran uang pengganti dalam rangka pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya-upaya yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara terkendala beberapa aspek baik dari sisi personal penegak hukum maupun pengaturan. Dari sisi regulasi, aturan terkait perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang mengacu kepada KUHP, KUHAP maupun dalam UU Tipikor belum dirasa memadai untuk memberikan dasar pijakan dalam melakukan perampasan dan pengembalian aset. Sehingga pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia belum dapat diberlakukan dan dilakukan secara efektif

#### REFERENSI

- Amiruddin Idris, 2013, *Pengelolaan Sumberdaya Tidak Pulih Berbasis Ekonomi Sumberdaya*, Jurnal Lentera, Volume 13, Nomor 4.
- Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Elwi Daniel, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ermansjah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harvey Moeis Dijerat Pasal Tipikor, Ancaman Hukuman Maksimal Bui Seumur Hidup, <https://news.detik.com/berita/d-7270287/harvey-moeis-dijerat-pasal-tipikor-ancaman-hukuman-maksimal-bui-seumur-hidup> diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 17.30 WIB.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Praja, Juhaya S, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.